

Pengelolaan Trans Jogja Disorot BPK



Ilustrasi : www.minangkabaunews.com

JOGJA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY tahun anggaran 2017. Tapi, di balik opini WTP ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus segera diperbaiki Pemda DIY.

Wakil Ketua BPK Profesor Bahrullah Akbar, dalam pidatonya saat rapat paripurna istimewa DPRD DIY, Jumat (25/5/2018), mengatakan, ada dua permasalahan dalam LKPD yang harus segera diselesaikan Pemda DIY, yakni temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Temuan pemeriksaan atas SPI, sambungnya, antara lain terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset SMA/SMK, yang merupakan unit kerja baru di lingkungan Pemda DIY sehubungan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah, belum memadai.

Sementara untuk temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM (DPUP-ESDM) DIY belum memproses jaminan pertambangan milik perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi senilai Rp276 juta, pelaksanaan operasional angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja dengan sistem *by the service*¹⁾ tidak sesuai ketentuan dan beberapa pekerjaan tidak sesuai ketentuan.

"BPK meminta pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi atas LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," ujar Akbar.

Akbar juga menekankan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya *fraud*²⁾ dalam pengelolaan keuangan. Meski begitu, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara, hal ini juga akan diungkap dalam LHP.

Dengan demikian, kata Akbar, opini yang diberikan pemeriksa, termasuk WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa, bukan merupakan jaminan tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di kemudian hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengatakan, secara administrasi aset SMA/SMK dari kabupaten dan kota sudah masuk pembukuan Pemda DIY. Hanya saja, data yang masuk belum mengakomodasi perubahan-perubahan di lapangan, sehingga harus ada pemeriksaan ulang.

"Kami sudah lakukan langkah-langkah identifikasi. Kalau boleh jujur itu membebani administrasi aset kami, karena kami terimanya kan administrasi saja. Aslinya di lapangan seperti apa belum tahu. Nah langkah kami berikutnya melihat secara riil di lapangan seperti apa," jelas Gatot.

Adapun untuk permasalahan Trans Jogja, Gatot menyebut BPK menginginkan adanya perjanjian antara Pemda DIY dengan PT. Anindya Mitra Internasional (AMI), BUMD ikut serta mengelola moda transportasi tersebut. Pasalnya, selama ini PT AMI hanya bergerak atas perintah Gubernur DIY semata.

Ia mengaku Pemda DIY siap menindaklanjuti rekomendasi BPK, karena perjanjian memang dibutuhkan supaya hak dan kewajiban masing-masing pihak jadi lebih jelas.

Sementara untuk masalah jaminan pertambangan, Gatot menyebut ada keteledoran, sebab regulasi belum dijalankan sepenuhnya oleh DPUP-ESDM DIY. "Ada aturannya sebelum penambangan dan reklamasi ada jaminan. Ini tidak dilaksanakan, tapi dilaksanakan di lapangan," jelasnya.

Sumber :

1. Harian Jogja., Sabtu, 26 Mei 2018., Pengelolaan Trans Jogja Disorot BPK.
2. Jogja.tribunnews.com., Jumat, 25 Mei 2018., DPRD DIY Menilai Sistem Pengelolaan Trans Jogja Sudah Tepat.
3. Radarjogja.co.id., Sabtu, 26 Mei 2018., Bermasalah pada Sistem Pengendalian Internal.

Catatan :

Untuk melaksanakan sistem *Buy The Service* tersebut, Pemda D.I. Yogyakarta berdasarkan SK Gubernur Nomor 403/KEP/206 menugaskan PT. AMI sebagai operator angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja menggunakan sistem *Buy The Service* untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan operasional angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja oleh PT. AMI dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Penerapan sistem *Buy the Service*, pemerintah daerah menerima uang hasil penjualan karcis/tiket dari konsumen dan kemudian membayar kepada operator atas layanan angkutan yang diberikan oleh operator. Sistem ini memindahkan resiko *surplus* atau *defisit* operasional dari operator kepada pemerintah sehingga menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum sistem *Buy The Service* adalah sebagai berikut :

1. Tidak menggunakan sistem setoran;
2. Operator termasuk supir hanya berkonsentrasi pada pelayanan;
3. Operator (pemilik bus, supir, dan petugas lain) hanya dibayar sesuai dengan layanan kilometer tempuh yang dijalankan;
4. Ada standar pelayanan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh operator;
5. Pelayanan transportasi lebih mengedepankan pelayanan masyarakat dan mengesampingkan pendapatan.

-
1. *System Buy The Service* merupakan sistem dimana perjalanan bus melayani trayek tertentu dibeli oleh pemerintah untuk kemudian dijual kepada masyarakat dengan tariff yang telah ditetapkan.
 2. Fraud adalah tindakan curang, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri / kelompok atau merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi).